

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terganti maupun yang tak terganti. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Banyaknya penebangan kayu pada kawasan hutan produksi yang tidak sesuai atau tidak diketahui mempunyai izin, Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat.

Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan itu sendiri. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air.¹

Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan

¹ Moh. Soerjani dkk, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 89.

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Salah satu kegiatan manusia yang sangat merusak lingkungan adalah penebangan hutan secara liar. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan (selanjutnya disebut Undang-undang Kehutanan), hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh pepohonan, memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Baik manfaat yang diberikan secara langsung, seperti menghasilkan kayu, rotan dan madu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, maupun manfaat yang diberikan secara tidak langsung seperti menyerap air, mencegah banjir dan mencegah terjadinya polusi². Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam kawasan hutan terkandung kekayaan yang melimpah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang pastinya sangat di butuhkan oleh manusia.

Dalam hal ini, agar kepentingan manusia dan kepentingan lingkungan khususnya hutan, dapat berjalan seimbang perlu diadakan aturan yang mengatur tentang tindakan manusia terhadap hutan khususnya dalam hal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Salah satu aturan tersebut adalah aturan tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

² Salim, HS, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan, edisi revisi*, Jakarta,, Sinar Grafika, 2000, hlm 46

Seluruh jenis perizinan merupakan kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah sehubungan dengan adanya otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 24 tahun 2006 tentang perizinan pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa :

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar perusahaan”.

Begitu juga tentang perizinan dibidang kehutanan. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 14 ayat 2 Undang- Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Selanjutnya dalam pasal 66 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan,

1. Ayat (1) Dalam rangka kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
2. Ayat (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Mekanisme perizinan usaha kayu dapat mempresentasikan praktek usaha pemanfaatan hasil usaha kayu secara keseluruhan dan menyeluruh. Mekanisme perizinan yang propisional, transparan, dan tanggung gugat, minimal

menghasilkan pemilik izin yang tangguh, propisional, serius, dan berkomitmen terhadap pengelolaan areal konsesinya, sehingga pemanfaatan hasil hutan kayu yang dengan praktek korupsi dan kolusi birokrasi, yang menghasilkan konglomerasi dan berdampak pada minimalisasi pemanfaatan hutan dalam jangka pendek dapat terhindari.³

Praktek penebangan kayu tanpa izin, yang diikuti pula oleh praktek penyelundupan kayu bulat maupun setengah jadi ke luar negeri, diyakini memiliki peran penting merusak sumberdaya hutan, di samping masalah kebakaran hutan yang masih terus terjadi. Pencurian kayu hanyalah *symptom*⁴ dari permasalahan kehutanan dan sosial yang kompleks. Penebangan liar tersebut utamanya harus segera dihentikan dan diperangi melalui suatu program komprehensif, terpadu, berjangka dan bersifat arif, karena menyangkut berbagai aspek yang berpangkal pada rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan aparat yang terlibat dimana pemerintah sendiri yang “jahat”, yang tidak atau belum memberikan ruang kesejahteraan ataupun pemahaman keselamatan lingkungan kepada masyarakat yang terlibat penebangan kayu liar tersebut⁵.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³ www.grenomics.org, Greenomic Indonesia, *Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Kayu Pada Hutan Alam Dan Hutan Tanaman Desember 2004*, kertas kerja 06. hal 1

⁴ Gejala, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ www.pontianakpost.com, diakses pada tanggal 17 januari 2013

4

Demikian pula dalam konsideran Undang-undang No. 41 tahun 1999 huruf a (Undang-Undang tentang Kehutanan), disebutkan, “bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”.

Dalam mekanisme pemberian izin penebangan kayu, diatur persyaratan yang harus di penuhi untuk memperoleh izin, pihak-pihak yang dapat memperoleh izin, persyaratan permohonan izin dan kewenangan pemberian izin, evolusi mekanisme perizinan tersebut akan memperlihatkan evolusi pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia, berdasarkan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme perizinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas saya berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemberian izin penebangan kayu pada kawasan hutan produksi. Hasil penelitian nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Hutan Produksi Di Kabupaten Agam”***

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi nantinya adalah:

1. Bagaimana proses pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Agam?

2. Apa sajakah faktor penghambat secara yuridis maupun non-yuridis dalam Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu?
3. Apa sajakah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan Produksi di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui pengawasan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam terhadap pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk melatih diri penulis melakukan penulisan secara ilmiah dan dapat dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai pelaksanaan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Agam
2. Manfaat Praktis

Agar pelaksanaan pemberian izin penebangan kayu dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingganya kepentingan manusia tidak merusak keseimbangan lingkungan, khususnya keseimbangan system yang ada di hutan.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang ditujukan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum dalam prakteknya khususnya mengenai izin penebangan kayu pada kawasan hutan Produksi.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan mengenai pemberian izin penebangan kayu pada kawasan hutan produksi.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara (interview) semi terstruktur mempunyai daftar pertanyaan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan, literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang bersangkutan

melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum berupa:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari undang-undang dasar 1945, dan Undang-undang No 41 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan hasil penelitian
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum.
4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan terlebih dahulu mempergunakan pedoman wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang timbul kemudian, untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan kolaborasi tersebut. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain:

1. Pihak yang memintakan izin penebangan kayu.

2. Pihak yang memberikan izin penebanhgan kayu
3. Pihak pihak tertentu yang menjadi pengamat serta pemerhatikan masalah perizinan khususnya pada kawasan hutan, sesuai dengan kebutuhan penulisan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap bahan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna untuk mempelajari dan menganalisa kasus dan mempelajari kepustakaan yang bersifat mendukung.

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah secara:

1. Editing

Editing yaitu meneliti kembali catatan-catatan data yang diperoleh untuk memastikan catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk proses berikutnya.⁶

2. Analisis Data

Data yang telah diperoleh diteliti kembali guna menjamin kefaktualan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mencocokkannya dengan masalah yang telah dijawab responden dan informan, yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif (tidak berbentuk angka-angka), untuk kemudian dapat diambil

⁶ Bambang sunnggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm. 12*

suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.